

**UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT
GANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH***
(Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

DIKA SURYA ANANDA
NPM : 1821020282



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyāsh Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M

**MUPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT
GANDA PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH***
(Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh :

**DIKA SURYA ANANDA
NPM : 1821020282**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsh Syar'iyyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan seperti memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. diberikannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti sertifikat. Namun dalam kepemilikan sertifikat tanah terdapat permasalahan yang terjadi, seperti adanya sengketa sertifikat ganda di atas satu bidang tanah, maka hal itu harus diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai wewenang dalam penanganan sengketa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yang berupaya untuk menangani sengketa sertifikat ganda.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda? Bagaimana pandangan *siyāsah tanfīziyyah* tentang upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda dan untuk mengetahui pandangan *siyāsah tanfīziyyah* tentang upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan (Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekunder yang berupa dokumen, dan buku yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam

menyelesaikan kasus sengketa sertifikat ganda dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, hingga penyelesaian kasus melalui proses mediasi di mana dalam proses mediasi tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan berperan sebagai mediator. Dalam Pandangan *siyāṣah tanfīziyyah* BPN dapat dikatan sebagai *wazir* yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menyelesaikan kasus sengketa sertifikat ganda dengan proses mediasi, dalam Al-Qur'an mediasi sama dengan konsep *iṣlāḥ* (perdamaian), dengan mengangkat seorang *hakam* (juru damai/moderator), peran BPN sebagai mediator dapat dikategorikan sebagai *Hakam* yang menengahi perselisihan kedua belah pihak yang berpekar dengan harapan mendapatkan kata sepakat.

Kunci: Badan Pertanahan Nasional, *siyāṣah tanfīziyyah*, sengketa sertifikat ganda

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Surya Ananda
NPM : 1821020282
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2022

Penulis,



Dika Surya Ananda
1821020282



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dika Surya Ananda

NPM : 1821020282

Program Studi : Hukum tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

DR.H.Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh Dika Surya Ananda, NPM: 1821020282, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Kamis 24 November 2022

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Zifa Rodiah Nur, M.H.

NPM. 196908081993032002



MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

(Q.S. Al-Hujurat [49] : 9)

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/B/U/1987 Tentang Transliterasi Arab Latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawa)
ظ	ẓa	ẓ	Zer (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين

Ditulis

Muta' aqqidīn

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هبة

ditulis

hibbah

- b. Bila Ta' Marbutah hidup ditulis t

زكاة الفطر

ditulis

Zakātul Fiṭri

4. Vokal Pendek

◌◌◌ Kasrah ditulis i, Fathah ditulis a, Dammah ditulis u

5. Vokal Panjang

Fathah panjang ditulis ā, *kasrah* panjang ditulis ī, dan *dammah* panjang ditulis ū, masing tanda hubung (-) di atasnya.

6. Vokal Rangkap

Fathah + *ya'* mati ditulis ai, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis au.

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أنتم

ditulis

a'antum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن

ditulis

al-Qur'ān

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء

ditulis

as-Samā'

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض

ditulis

zawī al-furūd

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati dan rasa sayang tiada henti, penulis persembahkan skripsi ini sebagai cinta, kasih dan sayang terimakasih penulis kepada:

1. Orang Tua Penulis, Bapak Afriandi dan Ibu Kapilah tercinta, yang telah membesarkan, mendidik serta merawat dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendo'akan selalu dilindungi-nya.
2. Kakak Penulis Indira Putri Gumilang, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoa'akan agar diri ini menjadi hamba yang taat Kepada-Nya.
3. Keluarga Besar Rusli Family, Rasyid Family yang selalu memberi do'a serta arahan kepada diri ini.

RIWAYAT HIDUP

Dika Surya Ananda, lahir di Bandar Lampung 11 Juli 2000. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Afriandi dan Ibu Kapilah, memiliki seorang Kakak Perempuan bernama Indira Putri Gumilang, S.Pd. Memulai Pendidikan di Paud Dahlia I dan selesai pada tahun 2006, SDN 1 Negeri Olok Gading selesai tahun 2012, SMPN 6 Bandar Lampung selesai tahun 2015, SMAN 8 Bandar Lampung selesai tahun 2018. Melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Islam Negeri (UM-PTKIN) pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai Mahasiswa Fakultas *Syariah* Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*).

Bandar Lampung,

2022

Penulis

Dika Surya Ananda

1821020282

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiyamah kelak *Aamiin Yarabbal 'Alamin*.

Skripsi yang berjudul “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perpektif *Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)” disusun untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*) Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wkll Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku penguji I. Bapak Dr. Muhammad Zaki, S.Ag. M.Ag., selaku penguji II dan pembimbing I. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H., selaku penguji III dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Segenap pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya.
8. Teman-teman seperjuangan Ricky Septian, Indri Dea Nada, Ratih Permata Sari, Zidane Zifran Karaeng, dan keluarga besar Hukum Tata Negara (C) angkatan 2018 yang senantiasa memberikan motivasi dan suasana hangat penuh canda dan tawa serta senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.
9. Teman-teman penulis Mutia, Arya, Vidya, Ridho, Siti, Nofi, Fadilla, Kak Aci, Sendi, Sadilla yang memberikan dukungan serta keceriaan selama ini.
10. Team Wadokai, UKM Inkai, yang telah membererikan Ilmu yang berharga.
11. Keluarga Besar KKN Keteguhan terimakasih kebersamaannya dan Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas 1 A yang telah memberikan kesempatan magang.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Semoga kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung,

2022

Dika Surya Ananda
1821020282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	18
3. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	20
4. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	21
5. Dasar Penetapan <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	24
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (<i>iṣlāh</i>)	25

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan	
1. Profil Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan	41
2. Visi dan Misi ATR/BPN Lampung Selatan	53
3. Tugas dan Fungsi ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan.....	43
4. Struktur Kepengurusan ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan.....	47
B. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Dalam Proses penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda.....	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.....	59
B. Pandangan <i>Siyāṣah Tanfīziyyah</i> Tentang Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda	62

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	67

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1 Logo Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan	52
3.2 Struktur Organisasi	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 2 Surat Balasan Pra Riset
- Lampiran 3 Surat Balasan Riset
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 8 Surat Keterangan Rumah Jurnal

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkanjung di dalam judul. Judul skripsi ini adalah: **“Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan atau ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seorang Kepala.¹

2. Sertifikat Ganda

Sertifikat Ganda adalah sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian suatu bidang tanah diuraikan dengan2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan Sertifikat Tumpang Tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagai daripada tanah tersebut.²

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.³

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

² Ali Achmat, Chomzah, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), 139.

³ Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 10.

4. *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah tanfīziyyah adalah bagian dari bidang *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah dusturiyah* bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.⁴ Sedangkan *siyāsah tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut yaitu bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda dan bagaimana pandangan *siyāsah tanfīziyyah* terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan tempat kehidupan semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, yang menjadikannya sebagai tempat hunian. Tanah menjadi sumber kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya, terutama manusia. Tanah juga menjadi unsur penting bagi mereka yang sumber ekonominya berasal dari tanah, baik dalam usaha perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Makadari itu tanah sangatlah penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan bertahan hidup.

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris atau kepulauan, tanah jelas memiliki peran penting bagi kehidupan setiap orangnya.⁵ Bagi negara dan pembangunan, tanah menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena kedudukannya yang demikian itulah pemilikan, pemanfaatan, maupun penggunaan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Diperlukannya kepastian hukum atas

⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, (Bandung : Mirzan,1993), 247.

⁵ Prasetyo Aryo Dewandaru, dkk., "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional," *Notarius*, no. 1 (Maret 2020): 154, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>.

tanah agar setiap pemegang hak atas tanah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap tanah tersebut, agar orang lain, masyarakat dan bahkan Negara juga dapat mengetahui siapa pemilik atas hak tanah tersebut serta batasan-batasannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Diperlukannya lembaga pendaftaran tanah yang dapat mengelola penguasaan hak milik tanah di provinsi maupun kota/daerah maka dibentuklah BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 2 diberitahukan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti menyelenggarakan pendaftaran tanah.⁶

Disebutkan di atas bahwa salah satu fungsi BPN yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran tanah, adapun tujuan dari pendaftaran tanah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

⁶ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

susun yang sudah terdaftar, Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁷

Maka diberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁸ pemberian surat-surat atau yang dikenal juga sebagai sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Dan sertifikat tanah juga merupakan tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh negara atas dasar Undang-Undang.

Namun dalam kepemilikan sertifikat tanah terdapat permasalahan yang terjadi, seperti adanya sengketa sertifikat ganda di atas satu bidang tanah. Pengacara/advokat Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul “Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan pendapat bahwa, secara umum sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap
2. Ketidak sesuaian peraturan
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
5. Data tanah yang keliru
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
7. Transaksi tanah yang keliru
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan⁹

Selain faktor di atas sengketa tanah juga muncul karena faktor dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda seperti kesengajaan atau ketidak sengajaan menunjukkan letak

⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁸ Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁹ Elza Syarif, *Memutuskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 9.

tanah dan batasan-batasan yang salah pada saat dilakukan pengukuran ataupun penelitian lapangan. Terdapat contoh kasus sengketa sertifikat ganda yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor Registrasi 10/LPG.LS/X/2021 yang terjadi antara pihak Pengadu: Perwakilan Pemilik Bidang Kavling Pegawai PT. Telkom dengan pihak Teradu: J.Tuti. Sertifikat Hak Milik Nomor 02196, Sertifikat Hak Milik Nomor 02183, Sertifikat Hak Milik Nomor 02302, Desa Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas 21.610 M² Tumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9418 Atas Nama J.Tuti. Dalam hal ini berarti adanya tumpang tindih sertifikat di satu bidang tanah atau dikenal dengan sertifikat ganda. Sertifikat ganda di atas sebidang tanah yang sama ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas hak kepemilikan tanah maka timbulah sengketa antara orang atau badan yang berkeberatan dan mempunyai tuntutan hak terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya yang perlu diselesaikan. Dalam pandangan Islam terdapat penyelesaian masalah sengketa salah satunya yaitu dengan cara perdamaian (*ishlah*) yaitu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia, yang lebih menekankan pada proses perdamaian antara dua pihak. Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S Al-Hujurat [49]: 9):

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 9)

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa apabila terdapat permasalahan antara orang atau golongan tertentu maka damaikanlah dengan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantaranya dengan adil, seperti permasalahan mengenai sengketa sertifikat ganda yang harus diselesaikan permasalahannya oleh pihak yang memiliki wewenang dibidang penanganan sengketa, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 3 Huruf g dikatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai badan yang telah diberikan kewenangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Seperti yang disebutkan juga dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 34 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun Sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan pembatalan dilakukan terhadap sertifikat

yang berdasarkan hasil penanganan diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis.”¹⁰

Pada faktanya terdapat kasus sertifikat ganda yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yang menyebabkan ketidak pastian hukum atas hak kepemilikan tanah, hal itu harus diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai wewenang dalam penanganan sengketa, dimana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani sengketa sertifikat ganda namun dalam mengupayakan penanganan penyelesaian sengketa sertifikat ganda masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan di Badan Pertanahan Lampung Selatan. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)”**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda perspektif *siyāsah tanfīziyyah*.

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.
2. Penyelesaian sengketa sertifikat ganda perspektif *siyāsah tanfīziyyah*.

¹⁰ Pasal 34 ayat (2-3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun membuat beberapa rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah tanfīziyyah* tentang upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyāsah tanfīziyyah* tentang upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

F. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum serta hukum Islam pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang

- diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan acuan untuk penyusun dalam melakukan penulisan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Syafrijal Ramja. Universitas Sriwijaya pada tahun 2018, yang berjudul, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda”. Hasil penelitian ini menjelaskan proses penyelesaian perkara sengketa kepemilikan tanah bersertifikat ganda, serta pembuktian hak milik atas tanah bila terjadinya sengketa. Dikorelasikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, literatur maupun karya ilmiah.

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan yang akan penulis teliti ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan *siyāsah tanfīziyyah* mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Prasetyo, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda”. Hasil penelitian ini menjelaskan factor-faktor terjadinya sertifikat ganda yaitu kesalahan dalam pemetaan sehingga terjadinya pemekaran wilayah yang menyebabkan batas wilayah menjadi tidak jelas, kesalahan dari kepala desa/lurah dan penelitian ini juga menjelaskan peranan Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dalam penyelesaian sertifikat ganda, di mana BPN Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan dan mengelola data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan, manampung gugatan-gugatan, mengumpulkan data masalah, menyiapkan konsep putusan penyelesaian dan pembatalan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti ini terletak pada penyelesaian sertifikat ganda. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada upaya BPN dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda dan pandangan yang digunakan, di mana peneliti terdahulu meninjau dari segi yuridis sedangkan penulis meninjau dari pandangan *siyāṣah tanfīziyyah*, dan perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang diteliti di mana objek penelitian terdahulu di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, sedangkan objek penelitian penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Fauzi Pratama, Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2019, yang berjudul, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda” Studi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional di Kota Semarang yaitu dengan cara mediasi, yang mana mediasi ini menyelesaikan sengketa tanah dengan bermusyawarah oleh pihak yang ditengahi oleh mediator dari pihak Badan Pertanahan Nasional, kemudian jika antar pihak sepakat maka persoalan selesai, namun jika antar pihak tidak menemukan kata sepakat maka ditindak lanjuti ke jalur hukum berupa gugatan di pengadilan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti ini terletak pada bagaimana proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti di mana

objek penelitian terdahulu di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, perbedaan selanjutnya dimana terdapat pandangan *siyāsah tanfīziyyah* terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda, sedangkan peneliti terdahulu tidak membahasnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Iqromulyo Nugroho, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 yang berjudul, “Penyelesaian Sertifikat Ganda Di BPN Gowa Perspektif Hukum Islam.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya sertifikat ganda dikarenakan masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya dan pemerintah setempat yang disebabkan oleh faktor teknis dimana masih kurangnya ketersediaan sistem pemetaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada proses penyelesaian sertifikat ganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana objek peneliti terdahulu di Badan Pertanahan Nasional Gowa, sedangkan objek penelitian yang akan penulis teliti di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dan lebih membahas mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda serta pandangan *siyāsah tanfīziyyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting).¹¹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapunya

¹¹ Hadiri Nawawi, dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 174.

mengenai proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk menyusun skripsi ini

adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹²

Obyek penelitiannya adalah berupa lapangan yang bisa memberikan informasi tentang kajian penelitian yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Data yang disajikan oleh penyusun diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti

¹² Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 21.

sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Yang terdiri dari Al-Qur'an, hadist-hadist, buku-buku tentang pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dokumen dan laporan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

a. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini yaitu Staf Penata Pertanahan Pertama Substansi

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

¹⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 97.

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yaitu Bapak Bahrul Rufli, S.H.

b. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah Staf Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yaitu Ibu Tari.

Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan sebuah penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁵ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan. Wawancara yang digunakan berbentuk wawancara terbuka yaitu informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan tidak terbatas, sehingga jawaban akan terlihat fakta dan jelas.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data

¹⁵ Marzuki, *Metodelogi Risef* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2006), 62.

dengan mengadakan pencatatan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Seperti profil Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, struktur Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, data yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda dan foto.

5. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan diatas, maka peneliti dapat mengelola datanya dengan menggunakan beberapa metode yang akan digunakan yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

b. Rekontruksi data (*rekontrucing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematika data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

6. Analisa Data

Teknik analisa data adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁷

Setelah data terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga bisa mengambil kesimpulannya. Analisis dalam penelitian ini menggunakan

¹⁶ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

¹⁷ Lexy . J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 178–79.

analisis kualitatif dan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu metode Analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari *Fiqh siyāsah*, Penyelesaian sengketa dalam Islam (*Ishlah*),

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Latar belakang BPN Kabupaten Lampung Selatan (profil BPN Kabupaten Lampung Selatan, Logo Kantor BPN, Visi dan Misi, Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi BPN Kabupaten Lampung Selata). Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda. Pandangan *siyāsah tanfīziyyah* tentang upaya Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: Simpulan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Definisi fiqh berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari lafadz *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata ini memiliki arti *al'ilmu*, pengetahuan dan *al-fahmu*, pemahaman.¹⁸ Makna ini dipertegas oleh Abi Al-Husain Ahmad, bahwa kata fiqh menunjuk pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut *fiqh*. Definisi *fiqh (al-fiqhu)* diartikan paham dan cerdas. *Fiqh* menurut bahasa bermakna mengetahui dan paham, ahli *fiqh* biasa disebut dengan *fuqaha*. *Fiqh* ialah mengetahui (*al-'ilmu*), artinya pengetahuan yang mencapai ketinggian *zhann* atau asumsi yang kuat.

Menurut Al - Amadi yang diikuti Mardani dalam Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), ilmu *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat *furu'iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal* (perujukan). Penjelasan *fiqh* secara Istilah tidak jauh berbeda, Dalam istilah ulama, *fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci.

Siyāsah, berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan perbuatan kebijaksanaan Pengertian ini menjelaskan bahwa tujuan *siyāsah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

¹⁸ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasya min 'Ilm al-'Ushul*, (tt: Maktabah al Jiddah), 4.

kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁰

Dengan adanya penjelasan mengenai pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyāsah* membicarakan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.²¹ Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Di dalam menentukan ruang lingkup *siyāsah* terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Diantaranya ada yang menetapkan menjadi lima bidang, empat bidang dan tiga bidang mengenai pembahasannya. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *siyāsah* mencangkup:

1. Kebijakan pemerintah tentang *siyāsah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter)

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: dar al-Anshar, 1977), 4-5.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fī al-siyāsah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961), 16.

²¹ Munawir Sdjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

3. *Siyāsah qadā'iyah* (peradilan)
4. *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan
5. *Siyāsah idāriyyah* (administrasi negara).²²

Adapun menurut Imam Ibn Taimiyyah, yang meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. *Siyāsah qadā'iyah* (peradilan)
2. *Siyāsah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter) dan
4. *Siyāsah dauliyah/ siyāsah kharijiyyah* (hubungan internasional).²³

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga kajian, yaitu:

1. *Siyāsah qadā'iyah* (peradilan)
2. *Siyāsah dāuliyah* (politik hubungan internasional)
3. *Siyāsah māliyah* (ekonomi dan moneter).

Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bagian kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²⁴ Selanjutnya menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia yaitu T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyāsah Qadā'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyāsah Māliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyāsah Dāuliyah/Siyāsah Khārijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).

²² Al-Mawawrdi, *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fickr, t,tp)

²³ Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al' Arabi, t.tp)

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syari'yah* (Al-Qahirat: Dar al-Anshor, 1997), 4.

7. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyāsah Hārbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁵

3. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah tanfīziyyah adalah bagian dari bidang *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah dusturiyah* bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.²⁶ Sedangkan *siyāsah tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīziyyah*).

Siyāsah tanfīziyyah dalam islam dikenal dengan istilah *ul alamr* dan dikepalai seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ul alamr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as-sunnah*, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah'das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al baital-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab.²⁷

Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil

²⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.t), 8.

²⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, (Bandung : Mirzan,1993), 247.

²⁷ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

kulliy, baik ayat-ayat *Al-Qur'ân* maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

4. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*

Siyāsah Tanfīziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna *imam* atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*.

Makna *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. *al-Qur'an* sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan *QS. Al-Anbiya 21:73*.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Allimamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasīyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutny

pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa 4: 59.²⁸

b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Secara umum, tugas Khalifah itu pertama *Tamkin Dinillah* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhainya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan. Kedua menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. Ketiga Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An Nur: 55). Keempat Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa: 135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26). Lalu *berjihad* di jalan Allah.²⁹

c. Konsep *Imarah/Amir*

Term *Imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke *amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting,

²⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

²⁹ *Ibid.*

seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*.

Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *tulun*.³⁰

d. Konsep *Wizarah/Wazir*.

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya.

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

1. *Wizarah al-Tafwid* (Kementrian Delegatori)

Adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun

³⁰ Ibid, 229.

mewakilkkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang.

2. *Wizarah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana)

Adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazir* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa.³¹

5. Dasar Penetapan *Siyāsah Tanfīziyyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyāsah tanfīziyyah* tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadist, dan *maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah Menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. sedangkan lafal *al-sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sunnah Qauliyah* artinya adalah hadis Nabi SAW,

³¹ Ibnu Taymiyyah, *skr* (Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1969), 121

yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ فُطْنِيٌّ) وَلَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

”tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan” (HR. Ibnu Majah dan Daraquthni).

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah SAW, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukunrukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain. *Sunnah Taqrîriyah* adalah penetapan Rasulullah SAW. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.³²

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dapat dipahami bahwa dasar penetapan *siyāsah tanfīziyyah* merupakan dasa Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan penyelesaian sengketa sertifikat ganda.

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (*Iṣlāh*)

Di dalam Al-Quran penyelesaian sengketa atau konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *iṣlāh* (damai). Konsep-konsep seperti *hakam* (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *iṣlāh* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di luar pengadilan. *iṣlāh* merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*iṣlāh*). Anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *shulh* atau *iṣlāh* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa

³² Abdul Wahab Khalab, *ilmu ushul fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amani, 203),

shulh atau *islāh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.³³

Menurut perspektif ulama tafsir al-Thabari dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *islāh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata *islāh* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdīd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.³⁴

Sementara menurut ulama fiqh, kata *islāh* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik, suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi di atas, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri, mengatakan bahwa *islāh* merupakan bentuk perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian.³⁵

Sayid Sabiq menerangkan bahwa *islāh* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *islāh* tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih*.³⁶

³³ Ramdani Wahyu, "Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah," Academia.edu https://www.academia.edu/27969106/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK_MENGGUNAKAN_TEORI_ISLAH

³⁴ Agus Hermanto, dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *As-Siyasi*, No 2 (2021): 36–37, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

³⁵ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 3.

³⁶ Ayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar el-Fikr, 1988), 189.

Keterangan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, meskipun kata *islāh* dan kata *shulh* merupakan sinonim, namun kata *islāh* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *islāh* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *islāh* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.

Berdasarkan penjelasan terminologi di atas, tulisan ini memilih menggunakan kata *islāh* bukan (*sulh*) sebagai sebuah terminologi yang dapat digunakan sebagai proses penyelesaian konflik yang kemudian dikembangkan menjadi teori *islāh*. Teori *islāh* bersumber dari Al-Quran. Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S Al-Hujurat [49]: 9-10).”

Penjelasan surat Al-Hujurat di atas, dapat dilihat penafsiran dari mufassir tentang ayat tersebut. Menurut Al-Qurthubi, (wafat 671 H) sesama orang *mu'min* adalah saudara. Ikatan saudara diantara orang-orang yang beriman dilandasi oleh adanya ikatan agama (saudara seiman), bukan semata-mata karena ikatan keturunan sebab ikatan seketurunan dapat putus jika seseorang pindah agama yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan persaudaraan seagama lebih kuat dan kokoh sehingga dasar hubungan sesama muslim diikat oleh persaudaraan seiman. Persaudaraan seiman (seagama) tidak dapat menggantikan status keimanan seorang *mu'min* sekalipun mereka terlibat sengketa satu sama lain.³⁷

Ayat ini merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara islah ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktikkan melalui mediasi.

Adapun Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ
مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

³⁷ Muhammad Al-Qurthubi, *al-Jami' li ahkam al-Quran* (Beirut: Dar el-Fikr, 2003). 323.

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul 'Ala] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Amru bin Murrah] dari [Salim] dari [Ummu Darda] dari [Abu Darda] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?" para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan orang yang sedang bersengketa."³⁸

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَالِلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ
 قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزِينِيُّ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا،
 أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
 حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir Al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: Al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.” Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shoheh.³⁹

³⁸ Ilmu Islam, “portal belajar agama Islam,” IlmuIslam.id, 2022, <https://ilmuislam.id/>

³⁹ Muhammad Abd ar Rahman, *Tuhfah al Ahwazi Bi Syarh Jami At Tirmizi, Kitab Al Ahkam* (bairut: dar al Fikr, t.t), 486.

Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa menyelesaikan sengketa atau konflik dengan perdamaian adalah boleh, bahkan lebih utama dari derajat puasa, shalat, sedekah, dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, ketika seorang terlibat konflik atau sengketa satu sama lain, maka konflik atau sengketa itu harus didamaikan, dalam ayat tersebut keharusan damai itu ditunjukkan dengan menggunakan kata *faashlihu* yang menunjukkan adanya perintah damai terhadap orang-orang yang beriman yang terlibat konflik atau sengketa. Kata *faashlihu* adalah perintah Allah kepada orang yang beriman, atas keimanannya itu seorang mu'min diperintah Allah untuk patuh. Di sisi lain, *faashlihu* adalah perintah Allah bagi ulil amri untuk mendamaikan orang beriman ketika mereka terlibat konflik.

Syihabuddin Al-Alusi (Lahir 1217-1270 H) dalam tafsir Ruhul Ma'ani menyatakan bahwa teknik mendamaikan itu dilakukan dengan nasehat dan menghilangkan keraguan atau rasa curiga, dan mengajak kepada hukum Allah. Kalau dua pihak yang terlibat konflik atau sengketa tidak bisa dipengaruhi oleh nasihat, maka perangilah orang yang membangkang itu sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika mereka telah kembali kepada agama Allah dan menghentikan untuk berperang, maka damaikanlah diantara keduanya itu dengan adil agar tidak ditemukan dikemudian hari peperangan lagi.⁴⁰

Kata *islāh* dalam ayat di atas disandingkan dengan kata adil, sebab adil itu merupakan tujuan dari pada upaya *islāh*. Kemudian diperkuat juga dengan kata *aqsitu*. Dengan kata lain, *aslihu* adalah menyambungkan tali persaudaraan diantara sesama saudara kalian dengan damai. Oleh karenanya, hendaklah kalian

⁴⁰ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran* (Beirut: Dar Elfikr, t.t). 124

takut kepada Allah dari upaya saling menghina agar kalian mendapat rahmat.⁴¹

Dalam al-Quran, khusus mengenai sengketa suami isteri juga ditekankan keharusan adanya *islāh* diantara mereka jika mereka bersengketa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥ (النساء/٤: ٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islāh* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. An-Nisa' [4]:35).”

Apabila mengkaji dan memperhatikan firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 35 tentang wajibnya keikutsertaan pihak ketiga (*hakam*/juru damai) dalam penyelesaian konflik atau sengketa, apabila dilihat secara *dzahir* surat An-Nisa ayat 35 bahwa seorang yang menjadi *hakam* adalah para wakil dari pihak suami dan istri. Akan tetapi dalam kasus *syiqaq*, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *hakam* yang sesuai dan patut membantu menyelesaikan konflik. Hal ini disebabkan karena mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *hakam*, yaitu *hakam* harus berasal dari kalangan profesional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan upaya perdamaian.⁴²

Dalam surah An-nisa ayat 35 ini jika terjadi sengketa atau konflik diperintahkan untuk mengangkat *hakam* (juru damai atau mediator) untuk melaksanakan *islāh*. Maka Dengan demikian, *islāh* merupakan cara yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik, ketegangan, sengketa dan

⁴¹ Ibid., 8.

⁴² Nurul umam, Erie hariyanto, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi,” *Al-Huquq* No. 2 (September 2020): 165, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>.

perselisihan. Oleh karena itu, *iṣlāh* dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan Al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa.

1. Sengketa politik

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan berpolitik persaingan antara pelaku politik baik perorangan maupun kelompok sering menimbulkan persinggungan. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menimbulkan terjadinya sengketa.

Sengketa politik dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat ataupun perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dapat juga disebabkan antara individu pelaku politik maupun kelompok pelaku politik memperebutkan suatu obyek yang sama sehingga masing-masing ingin menguasai obyek tersebut, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuannya. Sehingga potensi terjadinya sengketa politik sangat besar.

Terdapat tindakan Nabi Muhammad yang berimplikasi secara politik tergambar pada dua fase sejarah, yaitu dimulai dari perjalanan sejarah kenabian Muhammad pada fase Mekkah yang di dalamnya terjadi peristiwa *Bai'at Aqobah* sebagai dasar fundamen bangunan negara bagi komunitas Islam pertama, serta fase Madinah dimana Muhammad mempersatukan masyarakat Madinah ke dalam satu kesatuan politik bersama melalui perjanjian tertulis yang disebut dengan Konstitusi Madinah. Secara politis peristiwa *Bai'at Aqobah* merupakan langkah politik Nabi Muhammad yang dimotivasi oleh pertemuan dua kepentingan dalam satu momentum sejarah, yaitu kepentingan Muhammad untuk mentransmisikan ajaran Islam bagi penduduk Yatsrib dan kepentingan masyarakat Yatsrib atas hadirnya satu sosok pemimpin yang dapat menghimpun mereka ke dalam tatanan

sosial yang tertib, damai dan berkeadilan. Dua kepentingan tersebut diwujudkan melalui perjanjian tertulis (Piagam Madinah) sebagai wujud kebijakan politik Nabi dalam bidang hukum, tepatnya merupakan pilihan hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Jadi Piagam Madinah dapat disebut wujud pernyataan kehendak antara Muhammad sebagai penguasa dan masyarakat Madinah atas produk hukum yang diberlakukan di dalam suatu negara demi mewujudkan kebaikan bersama. Dengan kata lain Piagam Madinah merupakan kristalisasi dan legalisasi berbagai kepentingan politik yang ada dalam masyarakat Madinah yang sejatinya plural secara agama, etnisitas, dan suku bangsa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib sosial.

2. Sengketa Hukum

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa hukum merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi

antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan

Sebuah sengketa dapat diartikan sebagai sengketa hukum apabila dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Meskipun setiap pihak yang berpekar dapat menggunakan forum penyelesaian di luar jalur hukum, namun pilihan itu tidak menghilangkan karakteristik bahwa suatu sengketa merupakan sengketa hukum.⁴³

3. Sengketa Waris

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, namun menurut pandangan Munawir Sjadzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakuannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan. Berangkat dari keraguan itu Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu: Pertama, bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.

Kedua, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh

⁴³ Usman, "konflik Hukum Islam Dan Solusinya," *Al-Daulah* No. 1 (Juli 2018): 34 .<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5321>

pewaris terhadap keluarganya atau kepada anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi.⁴⁴

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan struktur social yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu jelas dalam Al-Qur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. Pertama, adanya hukum naskh didalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi saw, begitu pula dengan hadis – hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. Kedua, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu dapat berubah di dalam Al-

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 61.

Qur'an apabila dirasa hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan.

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.⁴⁵

4. Sengketa Harta

Terdapat hadis mengenai penyelesaian sengketa harta pada zaman Nabi, dari Abi Hurairah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى
 الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جِرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ:
 خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَتَّبِعْ مِنْكَ
 الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا.
 فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ. قَالَ
 أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ
 الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

⁴⁵ Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali", *At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib*. No. 1 (2015): 56.

Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata, di dalam tanahnya itu terdapat seguci emas. Lalu, berkatalah orang yang membeli tanah itu kepadanya, “Ambillah emasmu! Sebetulnya, aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas.” Si pemilik tanah berkata kepadanya, “Sungguh, saya menjual tanah ini kepadamu berikut isinya.” Akhirnya, keduanya menemui seseorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu, “Apakah kamu berdua mempunyai anak?” Salah satu dari mereka menjawab, “Saya punya seorang anak laki-laki.” Yang lain menimpali, “Saya punya seorang anak perempuan.” Kata sang hakim, “Nikahkanlah mereka berdua. Berilah mereka belanja dari harta ini serta bersedekahlah kalian berdua.”

Dalam hadits ini, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengisahkan bahwa transaksi yang mereka lakukan berkaitan dengan sebidang tanah. Si penjual merasa yakin bahwa isi tanah itu sudah termasuk dalam transaksi mereka. Sementara itu, si pembeli berkeyakinan sebaliknya isinya tidak termasuk dalam akad jual beli tersebut. Hadits ini menerangkan ketinggian sikap amanah mereka dan tidak adanya keinginan mereka mengaku-aku sesuatu yang bukan haknya. Demikian pula sikap jujur serta *wara'* mereka terhadap dunia, tidak berambisi untuk menganggangi hak yang belum jelas siapa pemiliknya. Kemudian muamalah mereka yang baik, tidak hanya menimbulkan kasih sayang sesama mereka, tetapi juga menumbuhkan ikatan baru berupa perbesanan, dengan disatukannya mereka melalui perkawinan putra putri mereka. Bahkan, harta tersebut tidak pula keluar dari keluarga besar mereka.

Penyelesaian sengketa dapat juga diselesaikan melalui cara litigasi dan non litigasi.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pada pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Menang atau kalah merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh para pihak, jika sengketa itu diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa. Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien serta permasalahan lain yang

diakibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan, maka muncul alternative penyelesaian sengketa dengan perdamaian.⁴⁶

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat (mediator). Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari “alternative dispute resolution” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.⁴⁷

⁴⁶ Agus Hermanto, dkk, “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi*, No 2 (2021): 36–37, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

⁴⁷ Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradikta, “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat,” *El-Izdiwaj* No. 1 (Juni 2022): 65, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118>

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

1. Profil Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

Lembaga pertanahan dimulai sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda yang menyelenggarakan kadasteral dan diserahkan kepada lembaga yang diberi nama Kadasteral Dient, kemudian ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada 1942 namanya diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya bernama Kantor Pendaftaran Tanah di bawah Departemen Kehakiman.

Pada kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia bertekad mem-benahi dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan. Landasan hukum pertanahan yang masih menggunakan produk hukum warisan pemerintah Belanda mulai diganti. Melalui Departemen Dalam Negeri, pemerintah mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah yang semula berada di Kementerian Kehakiman dialihkan ke Kementerian Agraria.

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. Pada 1964, melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1

Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi.

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Non Departemen, di mana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sejalan dengan perubahan tersebut, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan beralamat di Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Bertolak dari penjabaran yang dikemukakan di atas, maka dalam hal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari amanat UUD 1945 dan UUPA yang meliputi :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan mempunyai Motto: "Melayani, Profesional, Terpercaya"⁴⁸
Logo Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 3.1
Logo Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan



⁴⁸ Tari (Staff Tata Usaha), "Sejarah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan," *Wawancara dengan penulis, April 4, 2022.*

Dasar Hukum : Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/KEP-5.11/III/2017 Tentang Lambang/ Logo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

LUKISAN

Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari:

1. 4 (empat) Butir Padi
2. Lingkaran Bumi
3. Gelombang Hijau dan Biru
4. Sumbu
5. Bangunan Gedung dan Pohon

2. Visi dan Misi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

a. Visi

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Menjadi Lambaga Yang Mampu Mewujudkan Tanah Dan Pertanahan Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Serta Keadilan Dan Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan Dan Kenegaraan Republic Indonesia.

b. Misi

Mengembangkan Dan Menyelenggarakan Politik Dan Kebijakan Pertanahan Untuk:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berekelanjutan dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Penciptaan Sumber-Sumber Baru Kemakmuran Rakyat, Pengurangan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan, Serta Penetapan ketahanan Pangan,
4. Peningkatan Tatahan Kehidupan Bersama Yang Lebih Berkeadilan Dan Bermanfaat Dalam Kaitannya Dengan Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan, Dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
5. Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bersama Yang Harmonis Dengan Mengatasi Berbagai Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Di Seluruh Tanah Air Dan Penataan Perangkat Hukum Dan Sistem Pengelolaan Pertanahan Sehingga Tidak Melahirkan Sengketa Konflik Dan Perkara Dikemudian Hari.
6. Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan Dan Kenegaraan Indonesia Dengan Memberikan Akses Seluas-Luasnya, Pada Generasi Yang Akan Datang Terhadap Tanah Sebagai Sumber Kesejahteraan Masyarakat Menguatkan Lembaga Pertanahan Sesuai Dengan Jiwa, Semangat Prinsip Dan Aturan Yang Tertuang Dalam UUPA Dan Aspirasi Rakyat Secara Luas.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan adalah Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan atau di Kota Kalianda yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor

Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penerbitan penguasaan dan kepemilikan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang
7. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
9. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan

12. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

4. Struktur Organisasi Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan.
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan.
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- d. Pengekoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan.

- e. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan.
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan.
- h. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat

Kepala Subbagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Analisis Pengelolaan Keuangan dan APBN Pertama
- b. Kepala Sumber Daya Manusia
- c. Analisis Anggaran Pertama

2. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar.
- b. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu.
- c. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik.
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan.
- e. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya.
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial.

- g. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan.
- h. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan terdiri dari:

- a. Penata Kadastral Pertama, Substansi Survei, dan Pemetaan Dasar dan Tematik

3. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal.
- b. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya.
- c. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik.
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
- f. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

- g. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
- h. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak.
- i. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT.
- j. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis.
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas:

- a. Penata Pertanahan Pertama Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT
- b. Penata Pertanahan Pertama Substansi Penetapan Hak dan Ruang
- c. Penata Pertanahan Pertama Substansi Pendaftaran dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan

4. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan

- tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek.
 - d. Landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform.
 - e. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah.
 - f. Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
 - h. Pelaksanaan penatan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu.
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.
- Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas:
- a. Penata Pertanahan Pertama Substansi Penatagunaan Tanah
 - b. Penata Pertanahan Pertama Substansi Landreform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat

5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah.
- b. Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- c. Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.
- d. Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti.
- e. Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria.
- f. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Penata Pertanahan Pertama Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

- b. Penata Pertanahan Pertama Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan
6. Kepla Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa

Kepla Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Kepla Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah.
- b. Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan.
- d. Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Kepla Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa terdiri atas:

- a. Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
- b. Penata Pertanahan Pertama Substansi Pengendalian Pertanahan.⁴⁹

⁴⁹ Dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

GAMBAR 3.2
Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan



B. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda.

Dari hasil hasil wawancara penulis dengan Bapak Bapak Bahrul Ruffi, S.H. Selaku Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

“Terdapat 21 kasus sengketa sertifikat ganda dalam kurun waktu 2020-2021, penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda bermacam-macam, dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan, kesalahan administrasi, tidak jarang juga aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN, pemilik sertifikat yang tidak cek plot terlebih dulu atau tidak menguasai dan mengolah tanah yang dimilikinya menjadi penyebab paling banyak sertifikat ganda, selain itu bencana alam juga menjadi penyebab karena surat-surat bukti hak

atas tanah hilang atau rusak, serta kurangnya sdm untuk menyalin dari manual ke elektronik karena dari tahun 1960-2005 pengerjaan peta pendaftaran dan sebagainya dikerjakan manual”⁵⁰.

Badan pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang pihak BPN tempuh adalah musyawarah atau mediasi.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Bapak Bahrul Rufli, S.H. Selaku Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melalui wawancara dengan penulis:

“Bahwa BPN Lampung Selatan memiliki peran dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebagai mediator. BPN Lampung Selatan akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Apabila para pihak telah mendapatkan kesepakatan maka keputusan tersebut akan ditindaklanjuti untuk penyelesaian sengketa pertanahan tersebut, namun apabila dalam mediasi tersebut tidak mendapatkan kata sepakat maka dilanjutkan di peradilan”.

Beliau pun menambahkan informasi mengenai mekanisme dalam menangani dan menyelesaikan perkara sengketa pertanahan:

“Bahwa sengketa pertanahan diketahui dari pengaduan yang masuk ke BPN Lampung Selatan. Kemudian pengaduan tersebut ditindaklanjuti dan diidentifikasi apakah masalah tersebut menjadi kewenangan BPN atau bukan. Apabila masalah tersebut merupakan kewenangan BPN, maka akan

⁵⁰ Bahrul Rufli, S.H. (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), "Penyebab Terjadinya Sengketa Sertifikat Ganda," *Wawancara dengan penulis*, April 4, 2022.

dilakukan penelitian dan pemeriksaan data terhadap masalah tersebut dengan cara mediasi”.⁵¹

Mediasi merupakan proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (*mediator*) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi perdamaian yang saling menguntungkan para pihak. Musyawarah adalah kegiatan untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka mengupayakan perdamaian. Perdamaian adalah kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri sengketa. Mediator adalah Orang/Pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional. Peran mediator dalam resolusi konflik adalah menentukan keberhasilan dan efektivitas proses penyelesaian konflik dan harus layak memenuhi kualifikasi tertentu dengan kemampuan negosiasi komunikasi.

Terdapat contoh kasus sengketa sertifikat yang masuk di Badan Pertanahan Nomor Registrasi 10/LPG.LS/X/2021 yang terjadi antara pihak Pengadu: Perwakilan Pemilik Bidang Kavling Pegawai PT. Telkom dengan pihak Teradu: J.Tuti. Sertifikat Hak Milik Nomor 02196, Sertifikat Hak Milik Nomor 02183, Sertifikat Hak Milik Nomor 02302, Desa Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas 21.610 M² Tumpang Tindih Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9418 Atas Nama J.Tuti.

Terdapat kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda, yang pertama kendala tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Kedua adanya pihak yang tidak datang ketika akan dimediasi yang menyebabkan tertundanya mediasi, sehingga pada akhirnya saat pemanggilan para pihak menjadi terhambat dan jika dalam hal mediasi tidak

⁵¹ Bahrul Rufli, S.H. (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), "Peran dan Upaya BPN Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda," *Wawancara dengan penulis*, April 4, 2022.

menghasilkan kesepakatan atau gagal maka proses penyelesaian dapat dilakukan di pengadilan.

Terdapat upaya pengendalian sengketa sertifikat ganda yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional

1. Peta pendaftaran yang lengkap. Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penyempurnaan data bidang tanah pada peta pendaftaran dengan dibantu oleh Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang datanya langsung dikirim ke kantor pusat sehingga jika dibutuhkan dapat diunduh kembali sehingga mempermudah untuk mengetahui informasi bidang tanah tersebut.
2. Setiap Petugas ukur melakukan pengukuran sebelum ditindak lebih lanjut dalam proses pembuatan sertipikat harus diteliti lebih lanjut terutama batas bidang tanah melalui pengecekan Di Server Penyimpanan Gambar yang sudah ada. Jika tidak ditemukan gambar dibidang tersebut bisa dilanjutkan.
3. Peta tersebut harus tertib dan tiap tahun harus dikaji ulang. Terutama sertipikat yang sudah lama yang kemungkinan Gambarnya belum dikomputerisasi. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional telah melakukan Graphical Index Mapping (GIM). sertipikat lama yang masuk Seperti jika adanya Sertipikat yang mau dianggunkan dan Sudah dilakukan pelunasan harus dilakukan GIM terlebih dahulu.
4. Badan Pertanahan Nasional Memberikan informasi mengenai Pendaftaran Sertipikat kepada masyarakat.

Selain adanya antisipasi dari BPN perlu juga upaya pemegang sertipikat hak atas tanah untuk menghindari terjadinya sertipikat ganda. Upaya yang harus dilakukan oleh pemegang sertipikat hak atas tanah adalah:

1. Berupaya menggunakan tanah yang dimiliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurangkurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.
2. Bagi para pemegang sertipikat tanah yang penerbitannya sebelum tahun 2011 agar mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional dan memastikan bahwa bidang tanah

yang tertera di sertifikat telah dimasukkan ke dalam peta pendaftaran Badan Pertanahan Nasional. Jika ternyata bidang tanah tersebut belum masuk ke dalam peta Badan Pertanahan Nasional, maka pemegang sertipikat hak atas tanah harus meminta kepada petugas ukur BPN untuk datang ke lokasi bidang tanah dimaksud untuk melakukan pemetaan atau yang secara teknis disebut Graphical Index Mapping (GIM).⁵²

⁵² Bahrul Rufli, S.H. (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), "Upaya pengendalian sengketa sertifikat ganda." *Wawancara dengan penulis*, April 4, 2022.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda.

Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Badan Pertanahan Nasional di mana salah satu fungsinya dalam pasal 3 huruf g yaitu melaksanakan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan.

Unit kerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional yang menangani kasus sengketa merupakan kewenangan dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa atau yang disebut dengan Seksi V, dalam melaksanakan tugas seksi pengendalian dan penanganan sengketa atau Seksi V berpegangan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, di mana dalam kewenangannya Seksi V memiliki wewenang salah satunya untuk menyelesaikan kasus sengketa sertifikat ganda. Kasus sengketa sertifikat ganda atau tumpang tindih di atas sebidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian menyebabkan ketidak pastian hak milik atas tanah tersebut, maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan.

Untuk melaksanakan penyelesaian sengketa sertifikat ganda Badan Pertanahan Nasional menerima pengaduan yang diterima melalui loket pengaduan secara langsung atau secara media daring. Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan seperti:

1. Fotokopi identitas pengadu
2. Fotokopi data pendukung atau bukti kepemilikan tanah pengadu
3. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa
4. Uraian singkat kronologis kasus

Pengadu yang pengaduannya memenuhi syarat selanjutnya diberikan surat tanda terima pengaduan, pengaduan yang diterima dicatat dalam register pengaduan serta dientri dalam sistem informasi persuratan lalu disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa untuk dilakukan pengkajian menentukan kasus atau bukan kasus dalam pengaduan tersebut, pengaduan yang merupakan kasus dientri dalam sistem informasi penanganan kasus.

Dalam kasus sertifikat ganda atau tumpang tindih dalam suatu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dilakukan upaya penanganan melalui tahapan:

1. Pengkajian kasus, dilakukan untuk memudahkan memahami kasus yang ditangani, mengetahui pokok masalah yang menguraikan subjek yang bersengketa, penyebab terjadinya masalah untuk melaksanakan gelar awal.
2. Gelar awal, dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki wewenang terkait kasus yang ditangani, merumuskan rencana penanganan, menentukan data dan bahan yang diperlukan, Menyusun rencana kerja penelitian dan menentukan terget dan waktu penyelesaian.
3. Penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan data fisik seperti peta yang menunjukkan luas dan batas tanah dan peta lain yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. Data yuridis seperti akta atau surat perolehan hak, dokumen yang menunjukkan status tanah, riwayat tanah, dan data atau dokumen lain yang menunjukkan proses administrasi. Data lapangan merupakan fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya, dan bahan keterangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penerbitan produk hukum.
4. Rapat koordinasi, dilaksanakan untuk menghasilkan kesimpulan rekomendasi penyelesaian kasus jika dalam

rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan maka selanjutnya dilakukan gelar akhir.

5. Gelar akhir, dilakukan untuk mendapatkan keputusan penyelesaian kasus yang akan dilakukan oleh kepala kantor pertanahan.
6. Penyelesaian kasus , dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda dilakukan pembatalan terhadap sertifikat karena adanya cacat administrasi atau cacat yuridis.

Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional

1. Mengundang pelapor dan terlapor, apabila para pihak tidak hadir karena alasan tertentu mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan oleh pihak yang bersengketa.
2. Apabila para pihak sudah diundang tiga kali secara patut tetapi tidak hadir maka mediasi dinyatakan gagal.
3. Dalam mediasi dapat menghadirkan ahli atau instansi terkait (apabila dipandang perlu) dengan persetujuan para pihak.
4. Apabila dalam hal mediasi tercapai kesepakatan perdamaian maka dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di pengadilan negeri untuk memperoleh putusan perdamaian.
5. Pelaksanaan hasil mediasi terkait dengan administrasi pertanahan diajukan permohonan kepada kantor pertanahan sesuai kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. Putusan perdamaian
 - b. Akta perdamaian
 - c. Data atau dokumen mengenai tanah objek kasus
6. Apabila dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau gagal maka proses penyelesaian dapat dilakukan di pengadilan.
7. Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan mediasi yang ditandatangani oleh pejabat atau ketua tim penyelesaian atau mediator.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bahrul Rufli, S.H. Selaku Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, dalam 21 kaus penyelesaian sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan 70% atau 15 kasus efektif dilakukannya mediasi dan sisanya 30% tidak berhasil sehingga penyelesaian dilakukan di pengadilan, jika sudah ke pengadilan maka bukan ranah BPN lagi untuk menyelesaikannya, faktor ketidakberhasilan tersebut dikarenakan kesalahan yang seringkali dilakukan pihak bersengketa saat menyelesaikan masalah lewat jalur mediasi seperti menunda-nunda upaya mediasi hingga sudah diundang 3 kali namun tidak kunjung hadir sehingga mediasi dinyatakan gagal. Kerap ego para pihak yang sulit untuk dikontrol menyulitkan mediator mencari titik temu sehingga tidak mendapatkan hasil kesepakatan maka penyelesaian dilakukan di pengadilan. Hal ini menyebabkan upaya Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda melalui mediasi belum berjalan secara maksimal.

B. Pandangan *Siyāsah Tanfīziyyah* Tentang Upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda

Siyāsah tanfīziyyah adalah bagian dari bidang *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan perundang-undangan. *Siyāsah tanfīziyyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ul alamr* dan dikepalai seorang *amir* atau *khalifah*. Berdasarkan *Al-Qur'an* dan *as-sunnah*, umat islam diperintahkan untuk menaatinya. Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Qur'ân* maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat.

Terdapat konsep *wizarah* atau *wazir* Dalam *siyāsah tanfīziyyah* yang artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban imam atau khalifa untuk disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan)

berdasarkan pikiran dan *ijtihad*, para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

Badan Peretanan Nasional dalam Pandangan *siyāsah tanfīziyyah* dapat dikategorikan sebagai *wazir*, karena Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penyelesaian kasus sengketa sertifikat ganda yang diselesaikan dengan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam Al-Qur'an terdapat penyelesaian kasus sengketa menggunakan konsep *al-sulh* atau *islāh* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan sengketa dan konflik.

Islāh merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*islāh*). Anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *shulh* atau *islāh* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *shulh* atau *islāh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.

Menurut perspektif mufassir, al-Thabari dan *al-Zamakhshari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *islāh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata *islāh* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdīd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.

Sementara menurut ulama fiqh, kata *islāh* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik, suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sejalan dengan definisi di atas, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri, mengatakan bahwa *islāh* merupakan bentuk

perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian.

Keterangan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, meskipun kata *islāh* dan kata *shulh* merupakan kata sinonim, namun kata *islāh* lebih menekankan arti proses perdamaian antara kedua belah pihak. Sedangkan kata *sulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *islāh* tersebut yaitu berupa *sulh* (perdamaian atau kedamaian). Anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *sulh* atau *islāh* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* atau *islāh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa, Secara bahasa *islāh* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *islāh* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian sengketa, yang kemudian berkembang menjadi teori *islāh*. Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ

بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَءَ

إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S Al-Hujurat [49]: 9-10).”

Surat Al-Hujurat ayat 9 merupakan dasar dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri, mengatakan bahwa *islāh* merupakan bentuk perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian.

Cara *islāh* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia melalui mekanisme mediasi yang mana mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) pihak ketiga atau juru damai yang berlaku adil tidak memihak agar mendapatkan kata sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak sehingga terjalin perdamaian diantara keduanya. Dalam hal ini mediasi merupakan upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam menyelesaikan kasus sengketa sertifikat ganda dan Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai mediator yaitu pihak ketiga atau juru damai yang berlaku adil, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hakam* yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 di mana pengertian *Hakam* dalam hal sengketa merupakan juru damai (moderator) untuk melakukan *islāh* (perdamaian).

Perdamaian dapat menyelesaikan persoalan berdasarkan bukti-bukti yang ada, oleh karena itu dalam pelaksanaan hukum dari

sisi *siyāsah* yang diikat dengan **الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ** ”Dianjurkan keluar dari perkara yang diperselisihkan”. Al Suyuthi dalam kitab “*al asybah wa al nadhāir*” ketika berbicara tentang kaidah ini mengomentari bahwa segi kemustahaban keluar dari sebuah perbedaan dalam hukum yaitu karena hal ini termasuk sikap *wara’* yang merupakan sebuah anjuran dalam syariat Islam,⁵³ pada akhirnya BPN mampu dengan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan mengedepankan kaidah:

الْمَصْلَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.”⁵⁴

⁵³ Al Suyuthi, *Al asybah wa al nadhāir* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983), 136.

⁵⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (jakarta: prenadamedia, 2019), 168.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengupayakan proses penyelesaian kasus sengketa sertifikat ganda dengan melakukan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, hingga penyelesaian kasus melalui proses mediasi dengan mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berpekar. Dalam mediasi tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan Berperan sebagai mediator (pihak ketiga atau juru damai) yang berlaku adil untuk mendapatkan kata sepakat dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.
2. Badan Peretanahan Nasional dalam Pandangan *siyāsah Tanfiziyyah* sesuai dengan konsep *wazir* yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti penyelesaian kasus sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan dengan proses mediasi yang mengedepankan perdamaian. Proses mediasi ini sama dengan konsep *islāh* dalam Al-Qur'an yang mempunyai arti damai atau perdamaian, dengan mengangkat seorang *hakam* (juru damai/moderator), dalam proses mediasi pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi moderator dalam proses mediasi tersebut.

B. Rekomendasi

1. Teruntuk Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, selain upaya menyelesaikan segketa sertifikat ganda yang sudah ada, sebaiknya Badan Pertanahan lebih bisa meningkatkan upaya pencegahan penerbitan sertifikat ganda atau pun sengketa-sengketa tanah lainnya, dengan memperhatikan faktot-faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, seperti pengecekan peta tanah

atau plotting dengan tujuan untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam database peta pendaftaran tanah.

2. Teruntuk Masyarakat yang mempunyai tanah untuk dapat memahami dan mengelola tanah miliknya, agar tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyāsah al-Syar'iyah*. Kairo: dar al-Anshar, 1977.

_____, *ilmu ushul fiqh*. Jakarta:Pustaka Amani, 203.

Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*. Bandung :Mirzan,1993.

Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah* Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ali Ahmad, Chomzah. *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

_____*Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*,. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasya min 'Ilm al-'Ushul*, Maktabah al Jiddah.

Al-Mawawrdi, *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fickr.

Al Suyuthi, *Al asybah wa al nadhair*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Amirullah, Zainal Abidin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*,. Beirut: Dar el-Fikr, 1988.

Etta Mamang Sangaji. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*,. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: prenadamedia, 2019.
- Hadiri Nawawi, Mimi Martini. *Penelitian Terapan*,. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islhah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al' Arabi.
- Lexy . J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Martono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Marjuki, *metodelogi riset*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2006.
- Muhammad Al-Qurtubhi, *al-Jami' li ahkam al-Quran*. Beirut: Dar el-Fikr, 2003.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Munawir Sdjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*., Jakarta: Kencana, 2019.
- Rohidin. *Pegantar Hukum Islam ; dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*., Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social*., Jakarta: Pernamadi, 2005.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Supriadi. *Hukum Agraria*., Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syamsul Anwar, . *Hukum Perjanjian Syariah*, . Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Syarif, Elza. *Memutuskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Syamruddin Nasution, *Konflik-Konflik Politik Dalam Sejarah Peradaban Islam.*, Riau: Asa Riau, 2017.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Agus Hermanto, dkk. “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi* No 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

Prasetyo Aryo Dewandaru dkk., “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional,.” *Notarius* No 1 (Maret 2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170>.

Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradikta. “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat.” *El-Izdiwaj* No. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118>.

Nurul umam, Erie hariyanto, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan di Era Reformasi,.” *Al-Huquq* No. 2 (September 2020), <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>.

Usman, “konflik Hukum Islam Dan Solusinya,.” *Al-Daulah* No. 1 (Juli 2018): 34 .<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5321>

Wawancara

Bahrul Rufli, S.H. (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan). Penyebab Terjadinya Sengketa Sertifikat Ganda, 4 April 2022.

_____ (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), Upaya dan peran BPN Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda, April 4, 2022.

_____ (Penata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), Upaya pengendalian sengketa sertifikat ganda. April 4, 2022.

Tari (Staff Tata Usaha), Profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, *April 4, 2022*

Dokumen

Dokumen Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

Internet

Ramdani Wahyu, "Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Ishlah,"

Academia.edu https://www.academia.edu/27969106/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK_MENGGUNAKAN_TEORI_ISLAH

Ilmu Islam, "portal belajar agama Islam," IlmuIslam.id, 2022, <https://ilmuislam.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/ 175 /IV.17/2022

1. Nama : **DIKA SURYA ANANDA**
2. Alamat : JL. DR SETIA BUDI NO35 LK2 Rt/Rw 002/000 DESA NEGERI OLOK GADING KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT
3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERSEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI di BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)
4. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui implementasi peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda.
5. Lokasi Penelitian : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : Maret s/d Mei 2022
7. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara (Syar iyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : **Dekan Fakultas Syaria h UIN Raden Intan Lampung**
10. Anggota Penelitian : **DIKA SURYA ANANDA**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN Raden Intan Lampung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 24 Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan



ACHMAD HERRY, S.E., MM
NIP. 19711230-200003 1 002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Indra Bangsawan No. 02 Kallanda Telp. (0727) 322157 Email : bpn.lamsel@gmail.com

Nomor : UP.02.03/94-18.01/1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pra Riset

Kalianda, 17 Januari 2022

Yth. Ketua Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

di -

Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: B.2189/Un.16/DS/ PP.009/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Pra Riset, bersama ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Dika Surya Ananda/1821020282

Semester : VII/Hukum Tatanegara

Judul Penelitian : Implementasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Perspektif Hukum Islam (studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)

untuk mengadakan Research/Penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan setelah melampirkan Proposal Penelitian serta melampirkan tanggal Penelitian.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan
Kepala Cabang Kantor Tata Usaha



Retno Dyaningtyati, SE., MM
NIP. 197105111996032002

Melayani, Profesional, Terpercaya



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jl. IndraBangsawan No. 02 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Telp.0727-322157 Fax. 0727-322495 Email : bpn.lamsel@gmail.com

Nomor : UP.04.01/307-18.01/III/2022 Kalianda, 28 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Ketua Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di -

Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:B.802/Un.16/DS/PP.009/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Dika Surya Ananda
NPM : 1821020282
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

untuk mengadakan Research/Penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selama 1 hari pada tanggal 04 April 2022.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan
Bagian Tata Usaha



myati, SE., MM
105111996032002



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. IndraBangsawan No. 02 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Telp.0727-322157 Email : bpn.lamsel@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No. 09/Ket-18.01.UP.04.01/IV/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Dika Surya Ananda
NPM : 1821020282
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada tanggal 04 April 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 05 April 2022

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan
Kantor Pertanahan Bagian Tata Usaha



Widyadarmasari, SE., MM
NIP. 197105111996032002

Mulyati, Profhonda, Tappareya

Dokumentasi








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmín Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dika Surya Ananda
Npm : 1821020282
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H
Judul Skripsi : "Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Sertifikat Ganda Perspektif hukum Islam (Studi di
Badan Pertanahan Nasional kabupaten lampung Selatan)".

No.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF
1.	12 Maret 2022	Perbaikan proposal skripsi dan acc proposal skripsi oleh pembimbing II, untuk dilanjutkan ke pembimbing I.	
2	18 Maret 2022	Perbaikan proposal skripsi dan acc proposal skripsi oleh pembimbing I, untuk dilanjutkan pembuatan skripsi sampai Bab V.	
3	31 Agustus 2022	Perbaikan skripsi oleh pembimbing II, terkait sistematika penulisan.	
4	7 September 2022	Perbaikan skripsi bab I-V oleh pembimbing II.	
5	19 September 2022	Acc skripsi oleh pembimbing II, untuk dilanjutkan ke pembimbing I.	

6	5 Oktober 2022	Perbaiki skripsi, Bab I, sampai Bab V, oleh pembimbing I.	
7	14 Oktober 2022	Perbaiki Bab I sampai Bab V, oleh pembimbing I.	
8	22 Oktober 2022	Perbaiki abstrak, landasan teori, kesimpulan, oleh pembimbing I.	

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II



Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5901/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan)
karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Dika Surya Ananda	1821020282	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

by Dika Surya Ananda

Submission date: 28-Oct-2022 09:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 1937004705

File name: TURNITIN-DIKA_SURYA_ANANDA.docx (96.58K)

Word count: 4815

Character count: 32534

UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	13%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
2	Suyikati Suyikati. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2019 Publication	2%
3	Mutholib Mutholib, Liky Faizal, H. Muhammad Zaki. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	2%

- | | | |
|---|---|----|
| 4 | Lalu Muhammad Syukran. "STRATEGI BADAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENANGGULANGI SERTIFIKAT GANDA", <i>Journal of Government and Politics (JGOP)</i> , 2019
Publication | 1% |
| 5 | Submitted to Universitas Jambi
Student Paper | 1% |
| 6 | Jeine Leyliana Robot, Caroline Betsi Diana Pakasi, Noortje Marselianie Benu. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KECAMATAN TONDANO SELATAN KABUPATEN MINAHASA", <i>AGRI-SOSIOEKONOMI</i> , 2020
Publication | 1% |
| 7 | Harimurti Kridalaksana, Widiya N. Rosari, Herawan Sauni. "Legal Implications Of The Certificate Revocation Decision By The Court Toward The Creditors", <i>Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2022
Publication | 1% |
| 8 | Andriawan Kusuma. "Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan", <i>Cepalo</i> , 2019
Publication | 1% |
| 9 | Submitted to unars
Student Paper | |

		1 %
10	Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022 Publication	1 %
11	Submitted to Purdue University Student Paper	1 %
12	Fikri Fikri. "TRANSFORMASI NILAI AL-ISLAH TERHADAP KEBERAGAMAN KONFLIK: EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR'AN", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **DIKA SURYA AMANDA**
NPM : **1821020202**
Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

